



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir di Terajuk, 05 Februari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Long Iram, 14 April 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Sdw, tanggal 11 Mei 2023, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 01 Juni 2010;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda 4 (empat) orang anak bawaan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah kontrakan di XXXXX, RT.05, selama 4 (empat) tahun bersama hingga berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon sampai pada tahun 2014, dikarenakan faktor ekonomi yang tidak bisa terpenuhi menurut Termohon;
6. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa sebab yang jelas kepada Pemohon;
7. Bahwa pada saat Pemohon masih bekerja di kantor, Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan Maret 2014 dan Termohon izin kepada Pemohon melalui telepon dan hingga saat ini Termohon tidak ada kabar berita;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang untuk menghadap ke persidangan (*in person*), sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 58/Pdt.G/2023/PA.Sdw, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam perkara ini, Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Gaib Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 04 Mei 2023, yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, tanggal 13 Mei 2022, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor XXXXX, yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Barat, tanggal 31 Januari 2023, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Katholik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXX dan saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga Termohon namun sampai saat ini belum bertemu;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah dan saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dimana Termohon pergi tanpa izin dan tanpa pamit kepada Pemohon dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon namun sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui surat panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* sedangkan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2012 yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak bisa terpenuhi menurut Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa ada izin dari Pemohon dan tidak ada kabar berita sampai saat ini dan Pemohon dan Termohon sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil atau alasan-alasan perceraian telah dibuktikan dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara perceraian dan sekaligus menerapkan azas dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersulit perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal ini telah sesuai dengan salah satu ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Izin Perceraian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai PNS telah mendapatkan izin dari Bupati Kutai Barat untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 1910 KUHPdata, dengan demikian Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian Saksi-Saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah lama menikah dan saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;
3. Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon namun sampai saat ini tidak berhasil
4. Bahwa Saksi bersama keluarga yang lain telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para Saksi yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, dan tidak pernah kembali membina rumah tangga lagi, serta antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 sebagai berikut:

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارَ إِبْنَائِهِ بِالْبَيْتَةِ

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat (227) dan Surat Al-Ahzab ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil juga telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Kutai Barat untuk melakukan perceraian sebagaimana telah tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Barat tentang Pemberian Izin Perceraian (*vide* bukti P.2), maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Jamaludin, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ansys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I., M.H.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 370.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 490.000,00**
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2023/PA.Sdw.